



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 19245

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK/KOBER**

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN ALBAROKAH WAY GALIH
Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM AL BAROKAH
Ketua Satuan Pendidikan : HJ.PURWANDARYANI,S.Sos.I
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak - Pendidikan Formal
Alamat Lembaga : Jl. Endro Suratm'in GG Muchola
Desa : Way Galih
Kecamatan : Tahjung Bintang
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.20076/SPNF-L/IV.17/V/2026 Tanggal 26 Mei 2026 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan PAUD/TK.


Masa Berlaku Izin Operasional : 26 Mei 2029

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 26 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BID GISMABA.SH
NIP. 19850320 201001 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :500.16.7.2/0075/SPNF-L/IV.17/V/2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK
YAYASAN ALBAROKAH WAY GALIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan PAUD/TK yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan PAUD/TK dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan : Hj. PURWADARYANI, S.Sos. I Tanggal 25 Mei 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal.
 2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1118/IV.02/2026 Tanggal 2026-05-11.